

**PELAKSANAAN TUNTUTAN NAFKAH TERHUTANG SUAMI PADA
PERKARA PERCERAIAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ISTRI
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANYUMAS)**

Cahya Samekta Jati*, Muhyidin, Suparno

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email : cahyasamektajati@gmail.com

Abstrak

Dengan sahnya suatu perkawinan maka akan menimbulkan kedudukan hukum baru sebagai suami istri dan akibat hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, sebagaimana diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan dan Bab XII KHI. Salah satu hak yang sering menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah hak istri untuk mendapatkan nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) KHI. Dalam kedua peraturan tersebut, belum diatur secara jelas mengenai mekanisme mendapatkan nafkah terhutang, sehingga penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah terhutang pada perkara perceraian dan bagaimana upaya pengadilan untuk mencegah dan mengantisipasi pihak suami yang tidak menjalankan putusan nafkah terhutang. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pihak istri dapat menuntut nafkah terhutang melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonsiliasi pada cerai talak, melalui isi posita gugatan cerai gugat, dan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Terdapat dua upaya yang dilakukan yakni upaya pencegahan dengan memberikan putusan pelaksanaan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak dilakukan dan upaya represif melalui eksekusi apabila putusan nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah yang tidak dijalankan oleh pihak mantan suami.

Kata Kunci : Perceraian; Nafkah Terhutang (Madhiyah); Hak Istri

Abstract

With the validity of a marriage it will lead to a new legal position as husband and wife and the legal consequences of the rights and obligations of husband and wife, as stipulated in Chapter VI of the Marriage Law and Chapter XII KHI. One of the rights that often causes disharmony in the household is the wife's right to earn a living as regulated in Article 34 Paragraph (1) of the Marriage Law and Article 80 Paragraph (2) and Paragraph (4) KHI. In both of these regulations, it has not yet been clearly regulated regarding the mechanism for obtaining indebtedness, so the authors formulated two problems namely how the mechanism of getting a living owed in divorce cases and how the court's efforts to prevent and anticipate the husband who did not carry out the liability decision. This legal research uses an empirical juridical approach with descriptive analytical research specifications. The wife can demand a liability through three mechanisms, namely through a reconciliation on divorce divorce, through the contents of a divorce claim, and a separate liability claim. There are two efforts made namely prevention efforts by giving the decision on the implementation of the provision of liability before the divorce pledge is made and repressive efforts through execution if the decision on the liability is indebted in the case of divorce and liability that is not carried out by the ex-husband.

Keywords: Divorce; Liability (Madhiyah); Wife's Right

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Ikatan lahir batin berarti perkawinan bukan hanya hubungan lahiriah saja atau batiniah saja, tetapi antara keduanya harus berjalan beriringan. Jika hanya satu saja yang terpenuhi maka dalam perkawinan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Perkawinan tersebut dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Karena pada hakikatnya dengan adanya perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang terdiri ayah ibu dan anak.

Dengan sahnya perkawinan, maka menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami maupun istri, serta bagi anak apabila didalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak.² Setelah sahnya Perkawinan maka secara otomatis timbullah suatu konsekuensi hukum, yakni hak dan kewajiban bagi kedua mempelai. Supaya kedua pasangan mendapatkan keluarga yang bahagia, sebagaimana cita-cita dan tujuan

perkawinan, maka keduanya wajib menjaga serta melestarikan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal.³

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Pengaturan mengenai kewajiban pemberian nafkah oleh suami juga diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dalam hal ini termasuk nafkah. Salah satu kewajiban dari suami yang sering tidak terpenuhi yang berakibat ketidakrukunan dalam berumah tangga adalah kewajiban memberi nafkah kepada istri, seperti tertulis pada hukum positif di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) yang pada intinya suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

¹ Pasal 1, Undang-Undang Nomor tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta:Rajawali Pers 2011), hlm. 139.

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), hlm. 66.

tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban nafkah juga diatur dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat (7) yang mewajibkan suami menanggung nafkah istri dan anaknya sesuai kemampuannya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan merupakan pondasi kerukunan dalam rumah tangga, namun dalam kenyataannya banyak suami maupun istri yang melalaikan kewajibannya sehingga mengakibatkan kedudukan hak dan kewajiban tidak seimbang dalam membina rumah tangga, yang berujung timbulnya ketidakrukunan yang dapat mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Kewajiban memberi nafkah terhadap istri oleh suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri dan anaknya, namun dalam kenyataannya masih banyak suami yang melalaikan atau melupakan kewajibannya memberi nafkah kepada pihak istri, hal tersebut menyebabkan keseimbangan hak dan kewajiban suami dan istri tidak seimbang, sehingga mengakibatkan ketidakrukunan antara suami dan istri dalam berumah tangga. Ketidakrukunan dalam berumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam.

Pengajuan perceraian dapat dilakukan melalui dua cara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan

Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 tahun 1975) mencakup pertama cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, kedua cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama.⁴ Akibat dari cerai talak mengakibatkan suami menanggung kewajiban terhadap mantan istri yang berada dalam masa idah atau masa tunggu diantaranya kewajiban memberikan nafkah, mut'ah, melunasi mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁵

Pelaksanaan perceraian melalui cerai talak maupun cerai gugat memberi hak kepada istri apabila selama perkawinan nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami, maka pihak istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapat putusan tentang hak nafkahnya atas suami, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), hlm 7.

⁵ Mohd.Idris Ramulyo, Mahmud Yunus, Sajuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982), hlm. 147.

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istrinya.

Dari beberapa uraian tersebut, maka dianggap perlu melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut “Pelaksanaan Tuntutan Nafkah Terhutang Suami Dalam Perkara Perceraian Sebagai Pemenuhan Hak Istri (Studi Di Pengadilan Agama Banyumas)”

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua permasalahan yakni bagaimana mekanisme mendapatkan nafkah suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah selama perkawinan pada perkara perceraian ? , dan bagaimana upaya Pengadilan dalam mencegah dan menangani pihak suami yang tidak melaksanakan putusan tentang nafkah terhutang?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang meneliti data primer. Spesifikasi penelitian yang digunakan Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan bapak Hendi Rustandi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan bapak Widarto selaku Pengacara yang pernah menangani perkara tuntutan nafkah terhutang. Data sekunder dalam penelitian dibagi

menjadi dua yakni bahan hukum primer yang meliputi KHI, Undang-Undang Perkawinan, HIR, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan SEMA No 1 Tahun 2017 dan SEMA No 3 Tahun 2018. Bahan Hukum sekunder terdiri Buku – buku yang membahas tentang hukum perkawinan, perceraian serta nafkah, Putusan perceraian disertai tuntutan nafkah terhutang, Hasil karya ilmiah para sarjana tentang kewajiban dan hak dalam perkawinan serta tuntutan nafkah terhutang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Mendapatkan Nafkah Yang tidak diberikan oleh pihak suami selama masa perkawinan dalam perkara perceraian.

Hasil penelitian yang saya lakukan perihal mekanisme mendapatkan nafkah terhutang suami dengan narasumber Bapak Hendi Rustandi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas dan Bapak Widarto selaku Pengacara yang pernah menangani tuntutan nafkah terhutang dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara maka dapat saya sampaikan, bahwa pelaksanaan perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat memberi hak kepada istri apabila selama perkawinan nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami,

maka pihak istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapat putusan tentang hak nafkahnya atas suami, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan suami kepada mantan istrinya. Nafkah yang tidak dipenuhi atau diberikan oleh suami terhadap istri selama perkawinan dianggap sebagai nafkah terhutang atau nafkah *madhiyah*. Gugatan nafkah terhutang suami dapat diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama domisili tergugat.

Selain dalam perkara perceraian, gugatan nafkah terhutang dapat diajukan tersendiri tanpa adanya perkara perceraian. Dalam praktek di Pengadilan Agama hal yang sering terjadi gugatan nafkah terhutang diajukan bersamaan dengan perceraian, tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, serta harta bersama. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya, mempercepat waktu, dan menyederhanakan persidangan suatu perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan.

Mekanisme mendapat nafkah terhutang dalam perkara cerai talak menurut Hendi Rustandi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas, diajukan melalui rekonsensi pada jawaban pertama seperti yang diatur dalam pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR, pada saat sidang perceraian merupakan waktu yang tepat untuk menuntut hak-hak seorang istri yang belum diberikan oleh pihak suami.⁶ Hal yang sama juga diutarakan bapak Widarto selaku Kuasa Hukum Termohon cerai talak, dalam perkara tersebut beliau selaku Kuasa Hukum Termohon mengajukan tuntutan nafkah terhutang yang disertai dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, hadhonah, dan pembagian harta bersama melalui rekonsensi pada jawaban pertama terhadap posita Pemohon⁷.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi, pihak istri memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan nafkah terhutang kepada pihak suami pada perkara cerai gugat, apabila telah terbukti kesalahan pada pihak suami yang menyebabkan pihak istri tidak

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi, pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 15.00 WIB, di Pengadilan Agama Banyumas.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Widarto, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB, di Kantor Hukum Widarto S.H.

menerima nafkah⁸. Permasalahan yang sering terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, yang menyebabkan pihak istri merasa tidak nyaman serta menyelamatkan diri dengan cara meninggalkan rumah yang mengakibatkan istri tidak menerima nafkah. Ketika terjadi hal tersebut pihak istri tidak dapat disalahkan karena kesalahan terdapat pada pihak suami yang telah mengancam keselamatan istrinya, sehingga istri meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, pihak istri dapat melampirkan surat perlindungan yang diterbitkan oleh pengadilan atas permohonan dari polisi sebagai bukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Selain pada perkara cerai gugat yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, pihak istri juga dapat mengajukan perceraian yang diakibatkan pihak suami dipidana sehingga ia tidak menerima hak-haknya sebagai seorang istri. dalam perkara tersebut pihak istri juga dapat mengajukan tuntutan nafkah

terhutang apabila pihak suami selama dalam penjara tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya. Namun hakim juga memiliki pandangan bahwa suami yang sedang dalam masa tahanan tidak dapat melakukan pekerjaan guna memenuhi hak nafkah istri. Dalam perkara cerai gugat istri dapat mengajukan tuntutan nafkah dalam isi gugatan atau posita, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah apabila kesalahan telah terbukti pada pihak suami seperti penjelasan diatas.

Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Banyumas belum pernah terjadi perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri disertai dengan tuntutan nafkah terhutang, karena biasanya pihak istri hanya menginginkan perpisahan saja sebagai jalan terbaik dalam hidupnya. Menurut Bapak Widarto juga berpendapat sama bahwasanya tuntutan nafkah terhutang dapat diajukan dalam posita cerai gugat, asalkan kesalahan telah terbukti pada pihak suami⁹.

Selain berdasarkan kesalahan telah terbukti pada pihak suami, pengajuan tuntutan nafkah terhutang juga digunakan untuk mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum,

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi, pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 15.00 WIB, di Pengadilan Agama Banyumas

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Widarto, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB, di Kantor Hukum Widarto S.H.

maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung dalam Kamar Perdata Agama, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz".

Selain dalam perkara perceraian tuntutan nafkah terhutang juga dapat diajukan tersendiri Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi dan Bapak Widarto dan ketentuan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila salah satu pihak suami istri melalaikan kewajibannya maka pihak yang melalaikan kewajibannya tersebut dapat digugat ke Pengadilan domisili penggugat, menurut analisis penulis hal tersebut juga mencakup mengenai pengajuan gugatan apabila suami melalaikan kewajibannya melalaikan nafkah kepada istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (5) juga mengatur bahwa suami/istri yang melalaikan kewajibannya dapat di gugat ke Pengadilan domisili penggugat, dengan adanya Pasal tersebut secara tidak langsung menyebut bahwa ketika suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah, maka istri dapat mengajukan tuntutan nafkah terhutang melalui pengajuan gugatan di Pengadilan sesuai domisilinya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam hal pembuktian berdasarkan hasil wawancara Bapak Widarto dan Bapak Hendi Rustandi selaku kuasa hukum termohon cerai talak dan Hakim Pengadilan Agama Banyumas¹⁰, pengadilan di Indonesia lebih menekankan pada pembuktian formil yakni pembuktian yang lebih memberatkan pada bukti-bukti tertulis, seperti bukti transferan Bank, bukti slip gaji, maupun bukti berjalannya usaha yang digunakan sebagai sumber nafkah. Selain menekankan pada bukti tertulis atau surat, menurut kuasa hukum termohon hakim juga mempertimbangkan kesaksian dari para saksi dari kedua belah pihak, bukti selanjutnya yakni pengakuan dari pihak suami bahwasanya ia telah melalaikan pemberian nafkah, pengakuan dapat memberatkan terhadap pihak yang mengakuinya hal ini sesuai dengan pasal 172 HIR. Untuk membuktikan bahwa pihak suami tidak memberikan nafkahnya kepada pihak istri, hakim berpedoman pada pembuktian yang ada pada HIR.

Pada perkara Nomor 1946/Pdt.G/2018/PA. Bms, penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi pada cerai

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Widarto, pada tanggal 13 Februari 2020 Pukul 16.00 WIB, di Kantor Hukum Widarto S.H. dan Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi, pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 15.00 WIB, di Pengadilan Agama Banyumas.

talak mengajukan pembuktian berupa bukti tertulis berupa tidak ada transfer maupun pemberian secara langsung kepadanya selama 14 bulan terakhir padahal menurut pihak istri, pihak suami masih memiliki usaha pusat jualan oleh-oleh khas Banyumas yang dikuatkan surat keterangan desa bahwa pihak suami tidak berada di desa tersebut. Selain mengajukan bukti tertulis pihak istri juga mengajukan pembuktian melalui saksi yakni ayah kandungnya dan tetangganya. Dalam hal ini hakim mengabulkan bahwa pihak suami harus membayar nafkah terhutangnya kepada pihak istrinya sebelum pembacaan ikrar talak. Kemudian dalam putusan Nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Bms dan putusan Nomor 502/Pdt.G/2019/PA.Bms pemohon dan termohon baik dalam konvensi dan rekonvensi mengajukan pembuktian melalui alat bukti tertulis dan keterangan saksi sebagai pembuktian. Selain dari kedua hal tersebut hakim juga dapat mendapatkan pembuktian dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Dalam Putusan No 1946/Pdt.G/2018/PA.Bms, hakim menjatuhkan putusan nafkah terhutang sebanyak Rp. 42.000.000 dari tuntutan istri sebesar Rp. 180.000.000 hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa usaha yang dimiliki oleh pihak suami sudah tidak

beroperasi lagi berdasarkan pengecekan setempat atau descente, dan tidak ada rincian yang jelas dan benar mengenai hasil dari usaha oleh-oleh yang dikelola oleh pihak suami. Berdasarkan kemampuan suami akhirnya hakim menjatuhkan pembayaran nafkah terhutang sebesar Rp. 42.000.000. Kemudian dalam putusan nomor 0502/Pdt.G/2019/PA.Bms hakim menjatuhkan putusan nafkah madhiyah atau terhutang juga didasarkan pada kemampuan ekonomi suami, hakim dalam hal putusan tersebut melihat tuntutan istri sebesar Rp. 8.000.000 dinilai terlalu memberatkan pihak suami yang hanya pensiunan pegawai negeri sipil dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000 perbulan, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman membayar nafkah terhutang sebanyak Rp. 4.000.000.

Sementara dalam putusan nomor 508/Pdt.G/2019/PA.Bms hakim mengabulkan seluruh tuntutan nafkah terhutang selama 9 bulan sebanyak Rp. 9.000.000, dengan alasan bahwa pihak istri selama 9 bulan telah menanggung nafkah kedua anaknya, dan besaran nafkah yang dituntut dirasa wajar untuk dibayarkan oleh pihak suami yang bekerja sebagai karyawan swasta disuatu proyek pembuatan perumahan. Menurut analisis penulis hakim dalam memutus suatu perkara perceraian yang

diikuti tuntutan nafkah terhutang untuk menentukan besarnya nafkah terhutang yang harus dibayarkan, faktor terbesar dalam menentukan besarnya jumlah nafkah terhutang adalah kondisi perkenomian suami.

Tentunya dalam hal ini para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi, kekosongan yang dimaksud disini adalah tidak adanya aturan yang menyebut secara khusus mengenai pertimbangan dalam menetapkan nafkah terhutang suami kepada pihak istri. Hal tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut^{ah}, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak".

Hakim dalam memutus suatu tuntutan nafkah terhutang tentunya memiliki dasar

hukum, hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

Berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dana atau/ menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam poin menentukan kewajiban bagi bekas istri, menurut bapak Hendi Rustandi, kewajiban tersebut termasuk didalamnya kewajiban untuk melunasi nafkah terhutangnya kepada bekas istri baik sebelum ikrar talak atau segera setelah ikrar talak.¹¹ Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tuntutan nafkah terhutang juga diatur dalam Pasal 78 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa hakim atas permohonan pihak istri dapat menentukan nafkah yang harus diberikan oleh pihak suami, nafkah yang dimaksud dalam Pasal ini

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi, pada tanggal 27 Januari 2020 Pukul 15.00 WIB, di Pengadilan Agama Banyumas

meliputi nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah/terhutang.

C. Upaya Pengadilan Untuk Mencegah dan Menangani Tidak Dilaksanakannya Putusan Nafkah Terhutang Oleh Pihak Suami

Menurut kesimpulan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendi Rustandi selaku wakil ketua Pengadilan Agama Banyumas dan wawancara dengan Bapak Widarto selaku pengacara yang pernah menangani tuntutan nafkah terhutang, solusi yang dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan untuk mengantisipasi tidak dilaksanakannya nafkah terhutang oleh pihak suami terdapat dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif disini lebih menekankan pada antisipasi tidak dijalankannya putusan oleh pihak suami, yakni dengan cara hakim memerintahkan pihak suami untuk memberikan nafkah terhutang sebelum dibacakannya ikrar talak di depan persidangan, hal ini dilakukan pada perkara cerai talak yang disertai rekonsensi tuntutan nafkah terhutang. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung pada huruf c angka 1, bahwa hakim dapat memutuskan pemberian nafkah terhutang sebelum sidang pembacaan ikrar talak

dilakukan hal tersebut guna melindungi dan memberi kepastian hak kepada pihak istri.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan apabila peristiwa tidak dijalankannya putusan nafkah terhutang telah terjadi, maka dalam hal ini pihak mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.¹²

Eksekusi pembayaran nafkah madhiyah/terhutang di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu: Permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, aanmaning (sidang teguran), penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan floor price, tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan nafkah iddah. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 320.

memenuhi hak-hak istri yang telah diceraikan berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah.¹³

Namun hal tersebut belum pernah terjadi di Pengadilan Agama Banyumas mengingat besarnya biaya eksekusi terkadang tidak sebanding dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami. Eksekusi tersebut juga tidak dapat dimohonkan secara prodeo atau gratis tanpa biaya dan dibebankan kepada pihak istri sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada istri.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Banyumas penulis menyimpulkan pihak istri dapat mengajukan tuntutan nafkahnya melalui tiga mekanisme, yakni melalui rekonvensi pada jawaban pertama dalam perkara cerai talak, isi posita dalam perkara cerai gugat, dan melalui pengajuan gugatan nafkah terhutang tersendiri. Hakim dalam menentukan besarnya nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh pihak suami berpedoman pada kondisi perekonomian pihak suami, kepatutan, dan kelayakan. Dalam memutus suatu perkara

tuntutan nafkah terhutang hakim menggunakan dasar hukum Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri, menurut analisis penulis Pasal ini memberikan wewenang kepada hakim untuk mewajibkan pihak suami untuk melunasi nafkah terhutangnya kepada istri.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah terhutang pada perkara cerai talak penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim menggunakan upaya preventif agar putusan dijalankan oleh pihak suami, yakni dengan mewajibkan pihak suami untuk menunaikan beban nafkah terhutang sebelum ikrar talak dibacakan di depan persidangan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak dijalkannya putusan yang mengakibatkan hak-hak istri tidak diberikan. Hakim memerintahkan pemberian nafkah terhutang sebelum ikrar talak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Huruf c angka 1. Pemberian nafkah terhutang dalam perkara cerai gugat dan gugatan nafkah terhutang sendiri dilaksanakan apabila

¹³ Mustofa, Kepaniteraan *Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. I, hlm. 112.

putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (putusan telah diterima oleh kedua belah pihak dan sudah tidak ada lagi upaya hukum dari kedua belah pihak), yang dapat mengakibatkan putusan nafkah tehutang tidak dijalankan oleh pihak suami. Apabila putusan nafkah tehutang tidak dijalankan, pihak istri dapat mengajukan permohonan eksekusi riil sesuai Pasal 197-200 HIR, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Banyumas menjalankan upaya represif apabila terdapat permohonan eksekusi putusan nafkah tehutang.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamid, Zahry, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Mustofa, Kepaniteraan *Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Syaiffudin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

HIR.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



C. Wawancara

Hendi Rustandi, Wawancara,
Hakim di Pengadilan
Agama Banyumas, 27
Januari 2020.

Widarto, Wawancara,
Pengacara di Kantor
Hukum S. Widarto, S.H
dan Rekan, 13 Februari
2020.